

Dear Author(s),
Wisnu Adiyaksa Dault, Muhammad Yusuf, Muslem Abdullah

Salam dari Tim Redaksi **JARIMA: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Hukum Pidana Islam**. Terima kasih telah mempresentasikan naskah artikel saudara untuk direview oleh Tim Reviewer JARIMA.

Dengan ini kami mengkonfirmasi penerimaan sementara naskah artikel saudara yang berjudul "**Mekanisme Pemberian Restitusi Terhadap Korban Kekerasan Seksual Pada Anak Melalui Peradilan Adat Ditinjau Menurut Hukum Pidana Islam (Studi Kasus Miruk Lam Radeup, Kec. Baitussalam)**" akan diterbitkan dalam Jurnal kami - JARIMA: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Hukum Pidana Islam – edisi/Vol 2, No. 1, Januari-Juli 2026. Sekarang naskah artikel saudara telah diterima untuk dipublikasi dan akan dilanjutkan ke copy-editing dan penerbitan.

INFORMASI UNTUK PENULIS - harap baca dengan cermat

1. Penulis yakin bahwa:
 - a. Naskah artikel final disiapkan sesuai template jurnal.
 - b. Isi artikel bagus dan memuaskan. Penulis dapat melakukan perbaikan/memperbarui di artikel final. Setelah penyerahan tahap akhir ke jurnal tidak ada perbaikan.
 - c. Maksimal 5 (lima) penulis tercantum dalam satu artikel. Jika lebih dari 5 penulis, artikel akan ditolak.
2. DOI dapat dicek dan diverifikasi : <https://www.doi.org/>
3. Informasi detail tentang jurnal ini dapat ditelusuri di <https://jim.ar-raniry.ac.id/index.php/JIMHPI/index>

Akhir kata, Tim Redaksi **JARIMA: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Hukum Pidana Islam** mengucapkan selamat kepada Saudara.

Terima Kasih
Tanggal 7 Januari 2026

Editor-in-Chief,



Riadhus Sholihin

<https://jim.ar-raniry.ac.id/index.php/JIMHPI/index>

E-ISSN: 3110-1089

Mekanisme Pemberian Restitusi Terhadap Korban Kekerasan Seksual Pada Anak

Melalui Peradilan Adat Ditinjau Menurut Hukum Pidana Islam

(Studi Kasus Miruk Lam Radeup, Kec. Baitussalam)

Wisnu Adiyaksa Dault

Fakultas Syariah dan Hukum, Prodi Hukum Pidana Islam

Muhammad Yusuf

Fakultas Syariah dan Hukum, Prodi Hukum Pidana Islam

Muslem Abdullah

Fakultas Syariah dan Hukum, Prodi Hukum Pidana Islam

220104046@student.ar-raniry.ac.id

Abstrak: Peradilan adat di Aceh merupakan sistem hukum yang hidup dan berperan penting dalam penyelesaian perkara secara restoratif, termasuk kasus kekerasan seksual terhadap anak. Namun, mekanisme pemberian restitusi melalui peradilan adat belum memiliki standar yang baku dan sering kali belum terintegrasi secara optimal dengan hukum positif maupun prinsip hukum pidana Islam. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis mekanisme pemberian restitusi terhadap korban kekerasan seksual anak melalui peradilan adat di Gampong Miruk Lam Radeup serta kesesuaiannya dengan konsep diyat, *ta'wīdh*, dan prinsip *iṣlāḥ* dalam hukum pidana Islam. Metode penelitian yang digunakan adalah pendekatan kualitatif yuridis-empiris melalui wawancara, observasi, dan studi dokumentasi terhadap tokoh adat, perangkat gampong, keluarga korban, dan pelaku. Hasil penelitian menunjukkan bahwa restitusi ditetapkan melalui musyawarah adat dengan mempertimbangkan kondisi psikologis korban, kemampuan pelaku, dan stabilitas sosial masyarakat, yang menghasilkan kesepakatan pembayaran 15 mayam emas disertai sanksi sosial berupa pengucilan pelaku. Temuan ini menunjukkan bahwa mekanisme restitusi melalui peradilan adat memiliki keselarasan dengan prinsip hukum pidana Islam serta dapat berfungsi sebagai bentuk keadilan restoratif berbasis syariat dalam melindungi korban kekerasan seksual anak.

Keywords: Restitusi, Peradilan Adat Aceh, Kekerasan Seksual Anak, Hukum Pidana Islam, Keadilan Restoratif.

Abstract: Customary justice in Aceh is a vibrant legal system and plays a vital role in restorative case resolution, including cases of child sexual violence. However, the mechanism for granting restitution through customary justice does not yet have a standard and is often not optimally integrated with positive law or Islamic criminal law principles. This study aims to analyze the mechanism for granting restitution to victims of child sexual violence through customary justice in Gampong Miruk Lam Radeup and its compliance with the concepts of diyat, *ta'wīdh*, and the

|| Submitted:

|| Accepted:

|| Published:

*principle of *islah* in Islamic criminal law. The research method used is a qualitative juridical-empirical approach through interviews, observations, and documentation studies with customary leaders, village officials, the victim's family, and the perpetrator. The results show that restitution is determined through customary deliberation, taking into account the victim's psychological condition, the perpetrator's capabilities, and the social stability of the community. This agreement results in the payment of 15 mayam of gold accompanied by social sanctions in the form of ostracization of the perpetrator. These findings indicate that the restitution mechanism through customary justice is in line with the principles of Islamic criminal law and can function as a form of sharia-based restorative justice in protecting victims of child sexual violence.*

Keywords: Restitution, Aceh Customary Court, Child Sexual Violence, Islamic Criminal Law, Restorative Justice.

A. Pendahuluan

Fenomena penegakan hukum di Aceh menunjukkan bahwa pelaksanaan hukum pidana berbasis syariat Islam memiliki sejarah panjang dan karakteristik tersendiri yang telah mengakar sejak masa Kesultanan Aceh Darussalam. Sejak berabad-abad lalu, masyarakat Aceh menjadikan syariat Islam bukan hanya sebagai sistem keagamaan, tetapi juga sebagai pedoman sosial yang mengatur seluruh aspek kehidupan, termasuk dalam hal keadilan dan penyelesaian sengketa. Kondisi ini membentuk tradisi hukum yang khas, di mana nilai-nilai Islam, adat, dan sosial masyarakat berpadu dalam satu sistem keadilan yang hidup (*living law*).¹

Sistem hukum di Indonesia bersifat pluralistik, di mana hukum nasional, hukum Islam, dan hukum adat hidup berdampingan dan diakui secara konstitusional sebagaimana tertuang dalam Pasal 18B ayat (2) UUD 1945. Dalam konteks tersebut, peradilan adat memiliki peran penting sebagai mekanisme penyelesaian perkara yang menekankan musyawarah, perdamaian, dan pemulihan hubungan sosial. Prinsip-prinsip ini sejalan dengan keadilan restoratif yang kini banyak diterapkan dalam sistem peradilan modern.² Di Aceh, keberadaan peradilan adat diatur melalui Qanun Aceh Nomor 9 Tahun 2008 tentang Pembinaan Kehidupan Adat dan Adat Istiadat, yang memberikan dasar hukum bagi penyelesaian perkara pidana melalui jalur adat di tingkat gampong, mukim, hingga laot.³

¹Prenadamedia Group, *Sejarah dan Penerapan Syariat Islam di Aceh* (Jakarta: Prenadamedia, 2020), 12.

² Satjipto Rahardjo, *Hukum dalam Jagat Ketertiban* (Jakarta: UKI Press, 2006), 87.

³ Qanun Aceh Nomor 9 Tahun 2008 tentang Pembinaan Kehidupan Adat dan Adat Istiadat.

Pengakuan terhadap hukum yang hidup dalam masyarakat juga ditegaskan secara eksplisit dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Pasal 2 ayat (1) KUHP 2023 menyatakan bahwa "*hukum yang hidup dalam masyarakat dapat menentukan bahwa seseorang patut dipidana walaupun perbuatan tersebut tidak diatur dalam undang-undang*", sepanjang hukum tersebut sesuai dengan nilai Pancasila, hak asasi manusia, dan prinsip hukum umum yang diakui. Ketentuan ini menunjukkan pergeseran paradigma hukum pidana Indonesia dari semata-mata legalitas formal menuju pengakuan terhadap norma sosial dan adat yang benar-benar diperlakukan dan diterima oleh masyarakat. Dalam konteks Aceh, ketentuan ini memberikan legitimasi normatif terhadap praktik peradilan adat yang hidup dan dijalankan secara kolektif oleh masyarakat, termasuk mekanisme pemberian restitusi kepada korban kekerasan seksual terhadap anak sebagai bentuk keadilan yang berorientasi pada pemulihan dan perlindungan korban.⁴

Dalam perkembangan pemikiran hukum pidana Islam kontemporer, perlindungan terhadap korban tindak pidana semakin dipandang sebagai bagian integral dari tujuan syariat (*maqāṣid al-syāfi‘ah*), khususnya dalam menjaga jiwa (*hifz al-nafs*), kehormatan (*hifz al-‘ird*), dan keberlangsungan hidup sosial korban. Pendekatan ini menegaskan bahwa penyelesaian perkara pidana tidak boleh berhenti pada penjatuhan hukuman terhadap pelaku, melainkan harus memastikan adanya pemulihan nyata bagi korban atas kerugian yang dialaminya. Oleh karena itu, mekanisme kompensasi dalam hukum Islam dipahami sebagai instrumen keadilan substantif yang berfungsi mengembalikan rasa aman, martabat, dan keseimbangan sosial yang terganggu akibat tindak pidana, terutama dalam kasus yang berdampak langsung pada kondisi psikologis dan sosial korban.⁵

Dalam hukum Positif Indonesia, mekanisme pemberian kompensasi kepada korban tindak pidana dikenal dengan istilah restitusi, yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014, serta diperkuat oleh Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2018. Restitusi dimaksudkan sebagai ganti kerugian yang dibebankan kepada pelaku, atau keluarganya sebagai bentuk pemulihan atas penderitaan yang dialami oleh korban akibat tindak pidana. Namun,

⁴ Indonesia, *Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6842, Pasal 2.

⁵ Abdullahi Ahmed An-Na‘im, *Islam and Human Rights: Beyond the Universality Debate* (Cambridge: Cambridge University Press, 2021), 141–143.

pelaksanaannya di lapangan masih menghadapi berbagai kendala, seperti keterbatasan mekanisme eksekusi, ketidaktahuan korban atas hak restitusi, serta minimnya kemampuan ekonomi pelaku dalam memenuhi kewajibannya.⁶

Khusus di Aceh, sebagai daerah yang memiliki kewenangan khusus dalam pelaksanaan syariat Islam, pengaturan mengenai restitusi diatur dalam Qanun Aceh Nomor 9 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Perlindungan Anak. Dalam qanun tersebut, ketentuan mengenai restitusi dijelaskan dalam Pasal 1 yang memuat menegaskan bahwa pemberian restitusi kepada korban harus diputuskan melalui pengadilan berdasarkan permohonan korban, orang tua, atau walinya, dengan memperhatikan kemampuan finansial pelaku. Lebih lanjut, pengaturan rinci mengenai restitusi tercantum dalam Pasal 74 hingga Pasal 79.⁷ Ketentuan ini menunjukkan bahwa secara normatif, sistem restitusi di Aceh telah memiliki dasar hukum yang jelas, namun penerapannya masih membutuhkan penguatan di tingkat praktik.

Berdasarkan data empiris menunjukkan bahwa masih lemahnya realisasi restitusi di Indonesia, termasuk di Aceh. Mengutip data Laporan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) tahun 2023, dari 2.348 korban kekerasan seksual yang didampingi, hanya sekitar 1,8% yang benar-benar menerima restitusi.⁸ Di Aceh sendiri, Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP3A) Aceh Besar mencatat bahwa sepanjang tahun 2022–2023 terjadi 56 kasus kekerasan seksual terhadap anak, namun belum ada satu pun korban yang memperoleh restitusi, baik melalui peradilan negara maupun peradilan adat.⁹ Fakta ini menunjukkan adanya kesenjangan serius antara norma hukum dan implementasi di lapangan.

Salah satu penerapan peradilan adat dalam kasus kekerasan seksual terhadap anak dapat ditemukan di Gampong Miruk Lam Radeup, Kecamatan Baitussalam, Aceh Besar. Dalam kasus tersebut, pelaku dijatuhi sanksi adat berupa pembayaran restitusi sebesar 50 mayam emas kepada keluarga korban, yang kemudian dikurangi menjadi 15 mayam emas, serta disertai sanksi sosial berupa pengucilan dan pemindahan pelaku ke wilayah lain.

⁶ Bambang Waluyo, *Victimology of Child Protection and Witness* (Jakarta: Sinar Grafika, 2011), 109–113.

⁷ Qanun Aceh Nomor 9 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Perlindungan Anak.

⁸ Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK), *Laporan Tabungan LPSK Tahun 2023* (Jakarta: LPSK, 2023). (Diakses Pada Tanggal 11 September 2025)

⁹ Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP3A) Aceh Besar, *Laporan Tabungan DP3A Aceh Besar Tahun 2023* (Jantho: DP3A, 2023). (Diakses Pada Tanggal 11 September 2025)

Meskipun perkara ini sempat dilimpahkan ke Polresta Banda Aceh dan Mahkamah Syar'iyah Jantho, keputusan adat tetap dijadikan rujukan utama penyelesaian sosial di tingkat masyarakat. Kasus ini menggambarkan bahwa mekanisme adat masih memiliki kekuatan sosial yang signifikan, sekaligus menimbulkan pertanyaan akademik tentang bagaimana mekanisme restitusi dalam peradilan adat dapat diakui dan sejauh mana kesesuaiannya dengan prinsip hukum pidana Islam.

Urgensi penelitian ini terletak pada perlunya memahami secara mendalam mekanisme pemberian restitusi melalui peradilan adat di Aceh, terutama dalam kaitannya dengan prinsip keadilan restoratif Islam. Selama ini, penelitian terkait restitusi lebih banyak berfokus pada aspek yuridis normatif dalam sistem hukum nasional, sementara kajian terhadap praktik adat yang berpadu dengan nilai-nilai Islam masih terbatas. Padahal, mekanisme adat memiliki potensi besar dalam menghadirkan keadilan yang lebih kontekstual, partisipatif, dan berorientasi pada pemulihian korban.

Kajian pustaka menunjukkan bahwa penelitian sebelumnya telah membahas aspek efektivitas restitusi dalam sistem hukum positif Indonesia, namun belum banyak yang menelaah mekanisme pemberian restitusi melalui peradilan adat dalam perspektif hukum pidana Islam. Penelitian Fitriani (2020) menyoroti kendala pelaksanaan restitusi secara formal akibat lemahnya mekanisme pemaksaan dan rendahnya kesadaran aparat hukum, namun tidak menyenggung alternatif penyelesaian melalui jalur adat.¹⁰ Mufidah (2008) menjelaskan konsep diyat dan kaffarat sebagai bentuk tanggung jawab sosial dan finansial dalam hukum pidana Islam, tetapi belum mengaitkannya dengan sistem hukum lokal seperti Aceh.¹¹ Sementara itu, Hartoni (1990) dan Handayani (2018) menegaskan peran penting hukum adat dalam pemulihan sosial, namun fokus kajiannya belum menjangkau kasus kekerasan seksual terhadap anak dalam konteks keistimewaan Aceh.¹² Penelitian Rahmat Efendy Al Amin Siregar dan Hikmatul Sadami mengenai persetubuhan anak di bawah umur menunjukkan bahwa hukum pidana Islam tidak selalu memberikan rumusan sanksi yang tegas dan rinci terhadap setiap bentuk jarimah seksual. Kondisi tersebut membuka ruang penggunaan pendekatan kemaslahatan sebagai dasar penjatuhan sanksi yang bersifat

¹⁰ Fitriani, "Efektivitas Pemberian Restitusi terhadap Korban Tindak Pidana Kekerasan Seksual dalam Perspektif Hukum Positif," *Jurnal Perlindungan Hukum* 5, no. 2 (2020): 112–126.

¹¹ Mufidah, *Diyat dan Kaffarat dalam Hukum Pidana Islam* (Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 2008).

¹² Hartoni, *Hukum Pidana Adat dan Penerapannya di Indonesia* (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 1990); Handayani, "Peran Hukum Adat dalam Penyelesaian Tindak Pidana Seksual di Bali," *Jurnal Hukum dan Masyarakat* 7, no. 1 (2018): 77–90.

kontekstual demi perlindungan anak. Kerangka ini relevan untuk memahami praktik peradilan adat dalam menangani kekerasan seksual terhadap anak, khususnya dalam pemberian restitusi sebagai bentuk pemulihan korban meskipun tidak dirumuskan secara eksplisit dalam fikih klasik.¹³

Penelitian ini dilaksanakan di Gampong Miruk Lam Radeup, Kecamatan Baitussalam, Aceh Besar, yang menjadi lokasi penyelesaian kasus kekerasan seksual terhadap anak melalui mekanisme peradilan adat. Metode yang digunakan adalah pendekatan kualitatif yuridis-empiris, dengan tujuan memahami interaksi antara ketentuan normatif hukum Islam dan praktik adat dalam penerapan restitusi.

Data primer diperoleh melalui wawancara mendalam dan observasi langsung terhadap tokoh adat, perangkat gampong, serta keluarga korban dan pelaku. Sementara itu, data sekunder diperoleh dari dokumen Qanun, literatur akademik, putusan pengadilan, dan laporan tahunan lembaga terkait.

Pengumpulan data dilakukan melalui observasi, wawancara, dan studi dokumentasi, kemudian dianalisis dengan teknik deskriptif kualitatif, yakni menguraikan fakta lapangan dan membandingkannya dengan prinsip-prinsip hukum pidana Islam. Melalui pendekatan ini, penelitian diharapkan dapat memberikan pemahaman sistematis mengenai mekanisme restitusi dalam hukum adat Aceh dan hukum Islam, serta kontribusinya dalam memperkuat sistem keadilan restoratif bagi korban kekerasan seksual anak.

Dengan demikian, penelitian ini penting dilakukan untuk menganalisis efektivitas mekanisme restitusi melalui peradilan adat dalam perspektif hukum pidana Islam, sekaligus memberikan kontribusi terhadap penguatan perlindungan korban di Aceh.

B. Konsep dan Mekanisme Restitusi dalam Hukum Islam terhadap Korban Kekerasan Seksual Anak

Restitusi dalam hukum Islam merupakan bentuk tanggung jawab pelaku terhadap kerugian yang dialami korban, baik secara materiil, moral, maupun sosial. Prinsip ini dapat ditemukan dalam konsep *diyat* dan *ta'widh* dalam fiqh *jinayah*, yang mewajibkan pelaku memberikan kompensasi atas pelanggaran terhadap tubuh, jiwa, atau kehormatan seseorang.¹⁴ Konsep ini menegaskan bahwa

¹³ Rahmat Efendy Al Amin Siregar dan Hikmatul Sadami, “Tinjauan Analisis Mengenai Ancaman Pidana bagi Persetubuhan Anak di Bawah Umur dalam Hubungan Perkawinan,” *Legitimasi* 6, no. 1 (2017): 3–6.

¹⁴ Vina Mustika dan Iwan, “Restitusi Terhadap Korban Kekerasan Seksual di LPSK Medan; Analisis Hukum Pidana dan Hukum Pidana Islam,” *Legalite: Jurnal Perundang-Undangan dan Hukum Pidana Islam* 9, no. 2 (2023): 122.

|| Submitted:

|| Accepted:

|| Published:

restitusi bukan hanya bentuk ganti rugi finansial, melainkan juga sarana pemulihan keseimbangan sosial dan moral yang terganggu akibat kejahanan. Dalam konteks kekerasan seksual terhadap anak, restitusi berfungsi memulihkan kehormatan, martabat, serta kondisi psikologis korban yang dirusak oleh tindakan pelaku.¹⁵

Dalam literatur fiqh jinayah, kewajiban memberikan kompensasi kepada korban atas kerugian yang ditimbulkan oleh tindak pidana tidak hanya terdapat dalam konteks pembunuhan, tetapi juga berlaku pada berbagai bentuk pelanggaran kehormatan dan penyerangan tubuh. Ibn Qudāmah, dalam *al-Mughnī*, menjelaskan bahwa *diyāt* merupakan ganti rugi yang diwajibkan syariat atas setiap pelanggaran terhadap anggota tubuh, kehormatan, atau keselamatan seseorang. Ia menegaskan bahwa *diyāt* bukan semata berkaitan dengan kasus pembunuhan, melainkan berlaku pula pada pelanggaran non-homicide seperti luka, pelecehan kehormatan (*al-'ird*), dan serangan fisik yang tidak menyebabkan kematian.¹⁶ Pandangan ini menguatkan bahwa kompensasi material dalam fiqh bersifat luas dan mencakup berbagai bentuk kerugian yang relevan dengan kasus kekerasan seksual terhadap anak.

Selain itu, Wahbah az-Zuhaylī membedakan antara fungsi *diyāt* dan *ta'widh*. *Diyāt* merupakan kompensasi yang telah ditentukan kadarnya (*tagdiriyah*) untuk pelanggaran terhadap jiwa dan anggota tubuh, sedangkan *ta'widh* berfungsi sebagai ganti rugi tambahan atas kerugian materiil maupun immateriil yang tidak ditetapkan kadarnya dalam nash, termasuk penderitaan psikologis, trauma, hilangnya kehormatan, dan kerugian sosial korban.¹⁷ Dalam konteks kekerasan seksual, kompensasi yang diberikan kepada korban lebih tepat dipahami sebagai gabungan antara prinsip *diyāt* dan *ta'widh* karena kerugian yang dialami mencakup aspek fisik, moral, dan psikologis. Dengan demikian, ruang kompensasi dalam hukum Islam cukup fleksibel untuk mengakomodasi bentuk restitusi modern.

Dalam fiqh jinayah juga dikenal konsep '*arsh al-jinayah*' atau ujrah, yakni nilai finansial tertentu yang diberikan sebagai kompensasi atas pelanggaran terhadap tubuh atau kehormatan yang tidak mencapai kadar *diyāt* penuh. Instrumen ini berfungsi sebagai bentuk ganti rugi yang disesuaikan dengan tingkat pelanggaran dan kondisi korban-pelaku. Az-Zuhaylī menegaskan bahwa '*arsh* dapat

¹⁵ Vedy Riza Alhabsy, "Pemberian Restitusi Terhadap Anak Sebagai Korban Kekerasan Seksual," *Jurnal Cabaya Mandalika* 4, no. 3 (2023): 575–584.

¹⁶ Ibn Qudāmah al-Maqdisī, *al-Mughnī*, Juz 8 (Beirut: Dār al-Fikr, 1984), 338–340.

¹⁷ Wahbah al-Zuhaylī, *al-Fiqh al-Islāmī wa Adillatuh*, Juz 7 (Damaskus: Dār al-Fikr, 1985), 569–573.

dikenakan pada berbagai jenis pelanggaran non-homicide termasuk pemaksaan seksual, pelanggaran kehormatan, atau perbuatan yang menyebabkan luka ringan.¹⁸ Konsep ini secara substansial mirip dengan restitusi, karena keduanya menekankan pemulihan kerugian korban dan tanggung jawab pelaku.

Jika dicermati secara keseluruhan, mekanisme kompensasi dalam fiqh *jīnāyah*—baik melalui *diyāt*, *ta’wīd*, maupun ‘*arsh al-jīnāyah*—bertujuan untuk memulihkan korban dan menjaga keseimbangan sosial. Berbagai konsep dalam fiqh klasik dan kontemporer ini menunjukkan bahwa pemberian restitusi dalam peradilan adat Aceh pada dasarnya sejalan dengan prinsip-prinsip hukum pidana Islam. Restitusi yang diputuskan melalui musyawarah adat berfungsi sebagai ganti rugi yang mengembalikan martabat korban sekaligus mencegah konflik sosial, sehingga dapat dipahami sebagai penerapan praktis dari instrumen kompensasi yang telah lama dikenal dalam hukum Islam.

Dalam praktik hukum di Indonesia, hak restitusi bagi korban kekerasan seksual sebenarnya telah diatur dalam berbagai regulasi seperti Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak dan Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Restitusi bagi Anak Korban Tindak Pidana. Namun, pelaksanaannya belum sepenuhnya efektif karena keterbatasan pemahaman aparat penegak hukum, lemahnya koordinasi antar lembaga, dan kendala ekonomi pelaku dalam memenuhi kewajiban tersebut.¹⁹ Dalam hukum Islam, hambatan seperti ini dapat diatasi melalui prinsip maslahah (kemaslahatan umum) yang memungkinkan pembagian tanggung jawab secara sosial. Bila pelaku tidak mampu membayar *diyāt*, kewajiban itu dapat dibantu oleh lembaga sosial seperti Baitul Māl sebagai bentuk solidaritas masyarakat untuk menjaga keseimbangan dan keadilan sosial.²⁰

Mekanisme restitusi dalam hukum Islam tidak hanya menekankan kompensasi ekonomi, tetapi juga menumbuhkan kesadaran moral pelaku dan memberikan ruang bagi pemulihan sosial korban. Restitusi dapat diberikan melalui pendekatan *sulh* (perdamaian), yaitu kesepakatan antara pelaku dan korban untuk memulihkan kerugian dengan cara yang adil. Pendekatan ini tidak bertujuan membala perbuatan, tetapi mengembalikan harmoni sosial yang hilang akibat kejahanan. Dalam

¹⁸ Wahbah al-Zuhaylī, *al-Fiqh al-Islāmī wa Adillatuh*, Juz 7, 580–584.

¹⁹ Ataka Badrudduja dan Yeni Widowaty, “Analisis Pemenuhan Hak Atas Restitusi Terhadap Anak Sebagai Korban Tindak Pidana Kekerasan Seksual,” *Indonesian Journal of Criminal Law and Criminology (IJCCLC)* 4, no. 2 (2023): 45–60.

²⁰ Dewi Lisnawati, “Implementasi Restitusi Anak Sebagai Bentuk Perlindungan Hukum Bagi Anak Korban Tindak Pidana di Provinsi Riau,” *Jurnal Panji Keadilan* 3, no. 1 (2022): 20–35.

pelaksanaannya, pelaku diharuskan tidak hanya membayar ganti rugi, tetapi juga menunjukkan penyesalan, memohon maaf, dan berkomitmen memperbaiki kesalahannya di hadapan masyarakat.²¹

Prinsip-prinsip hukum Islam tersebut memiliki relevansi kuat dengan sistem keadilan restoratif yang kini berkembang dalam hukum pidana Indonesia. Keduanya menempatkan korban sebagai pihak utama yang harus dipulihkan haknya, sementara pelaku diarahkan untuk bertanggung jawab secara moral, bukan hanya menjalani hukuman. Konsep *diyat* dalam hukum Islam bahkan lebih komprehensif, karena menyeimbangkan aspek hukum, moral, dan sosial secara bersamaan.²² Pendekatan ini menghindarkan korban dari penderitaan berkepanjangan akibat proses hukum yang formalistik dan menempatkan rekonsiliasi sebagai bagian dari penyelesaian perkara.

Dalam praktik hukum nasional, penerapan restitusi terhadap korban kekerasan seksual anak masih menghadapi tantangan, seperti tidak semua hakim menjatuhkan putusan restitusi meskipun hal itu diminta oleh korban.²³ Sebagian putusan pengadilan hanya memuat perintah restitusi tanpa tindak lanjut eksekusi karena pelaku tidak mampu memenuhi kewajiban tersebut. Keadaan ini memperlihatkan bahwa sistem hukum positif masih berorientasi pada penghukuman, bukan pemulihan korban. Dalam konteks ini, hukum Islam menawarkan model penyelesaian yang lebih manusiawi dan berorientasi pada pemulihan psikologis serta sosial korban, sebagaimana diatur melalui konsep *qisāṣ*, *diyat*, dan *ta‘zīr* yang memberi ruang bagi keadilan dan kemaslahatan bersama.²⁴

Keterkaitan antara mekanisme restitusi Islam dan sistem hukum nasional juga terlihat dalam praktik peradilan adat di Aceh. Qanun Aceh Nomor 9 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Perlindungan Anak telah memberikan dasar hukum bagi pemberian restitusi kepada anak korban kekerasan seksual. Namun, implementasinya masih perlu diperkuat dengan mengintegrasikan nilai-nilai Islam seperti *islāḥ* (perdamaian), *diyat* (ganti rugi), dan *ta‘zīr* (sanksi sosial) ke dalam mekanisme adat.²⁵ Penerapan pendekatan ini bukan hanya menegakkan keadilan formal, tetapi juga

²¹ Vina Mustika dan Iwan, “Restitusi Terhadap Korban Kekerasan Seksual di LPSK Medan,” 130.

²² Azzahra dan M. T. S. Lubis, “Mekanisme Pelaksanaan Restitusi Terhadap Korban Kekerasan Seksual (Studi Komparatif Hukum di Indonesia dan Thailand),” *Legal Standing: Jurnal Ilmu Hukum* 9, no. 1 (2025): 117–130.

²³ Erica Flora dan Feronica, “Pemberian Restitusi Terhadap Anak Sebagai Korban Tindak Pidana Pencabulan (Kajian Enam Putusan),” *Gloria Justitia* 2, no. 2 (2022): 150–165.

²⁴ Dewi Lisnawati, “Implementasi Restitusi Anak Sebagai Bentuk Perlindungan Hukum,” 33.

²⁵ Qanun Aceh Nomor 9 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Perlindungan Anak, Pasal 74–79.

mencerminkan karakter hukum Islam yang humanis, kontekstual, dan berpihak pada korban. Selain itu, model penyelesaian seperti ini sejalan dengan nilai lokal masyarakat Aceh yang menekankan musyawarah, perdamaian (*peumat jaroe*), dan pemulihan sosial.²⁶

Dengan demikian, restitusi dalam hukum Islam memiliki peran yang sangat penting dalam penyelesaian kasus kekerasan seksual terhadap anak. Ia tidak hanya berfungsi sebagai alat ganti rugi materiil, tetapi juga sebagai mekanisme untuk memulihkan martabat, psikologis, dan sosial korban, sekaligus memperbaiki moral pelaku. Penerapan prinsip-prinsip Islam seperti *dijāt*, maslahah, dan *ışlah* dapat menjadi solusi komplementer dalam memperkuat sistem keadilan restoratif di Indonesia, terutama di daerah yang menerapkan hukum Islam seperti Aceh. Melalui pendekatan ini, hukum tidak hanya berfungsi menghukum pelaku, tetapi juga menyembuhkan luka sosial yang ditinggalkan oleh kejahatan.²⁷

C. Mekanisme Pemberian Restitusi dalam Peradilan Adat Gampong Miruk Lam Radeup

Penyelesaian kasus kekerasan seksual terhadap anak di Gampong Miruk Lam Radeup menunjukkan bagaimana mekanisme adat bekerja secara nyata dalam merespons perkara yang sangat sensitif, terutama ketika pelaku dan korban sama-sama masih di bawah umur. Kasus bermula ketika keluarga korban langsung melaporkan kejadian kepada Kepala Komplek, bukan kepada kepolisian. Kondisi Polsek yang saat itu baru mengalami pergantian personel membuat proses administrasi belum stabil, sehingga perangkat komplek mengambil alih penanganan awal. Mereka mendampingi korban dan berupaya menyelesaikan perkara melalui mekanisme adat, meskipun proses hukum formal di kepolisian tetap berjalan paralel.²⁸

Dalam penyelesaian adat ini, pihak-pihak yang terlibat adalah Kepala Komplek, Sekretaris Komplek, Tuha Peut Komplek, dan tokoh sosial setempat. Mereka membentuk forum internal untuk merumuskan tahapan penyelesaian dan mengatur agar proses mediasi tidak menimbulkan ketegangan antar keluarga. Mengingat perkara ini menyangkut dua anak perempuan berusia sekitar sembilan dan sepuluh tahun sebagai korban, serta pelaku berusia enam belas tahun, perangkat

²⁶ Azzahra dan M. T. S. Lubis, "Mekanisme Pelaksanaan Restitusi Terhadap Korban Kekerasan Seksual," 128.

²⁷ Vedy Riza Alhabsy, "Pemberian Restitusi Terhadap Anak Sebagai Korban Kekerasan Seksual," 580.

²⁸ Wawancara dengan Kepala Komplek Gampong Miruk Lam Radeup, Kecamatan Baitussalam, Aceh Besar, pada 13 November 2025.

komplek memilih untuk tidak mempertemukan kedua keluarga dalam satu forum. Pertemuan langsung dinilai berisiko menimbulkan keributan dan memperburuk kondisi psikologis korban. Oleh karena itu, setiap proses negosiasi dilakukan secara terpisah.²⁹

Pada tahapan awal, keluarga korban menuntut restitusi sebesar 50 mayam emas. Besaran ini dipandang tidak realistik oleh perangkat komplek karena nilai aset keluarga pelaku tidak memungkinkan untuk memenuhi tuntutan tersebut. Melalui pendekatan persuasif, perangkat komplek menjelaskan bahwa restitusi harus mempertimbangkan kemampuan pelaku, hubungan sosial antar keluarga, serta kemaslahatan masyarakat. Setelah diskusi dan pertimbangan mendalam, keluarga korban menyetujui nilai 15 mayam emas sebagai bentuk restitusi yang dianggap adil dan dapat dipenuhi oleh pelaku.³⁰

Restitusi tersebut dibayarkan dalam dua tahap. Pembayaran disertai dokumentasi berupa foto dan video sebagai bukti formal yang akan dibutuhkan dalam proses hukum di pengadilan. Dokumentasi ini disarankan oleh pihak pengacara pelaku agar penyelesaian adat tidak menghambat penyelesaian perkara pidana. Dengan adanya bukti tersebut, proses hukum di lembaga formal dapat berjalan dengan lebih lancar dan menghindari anggapan bahwa penyelesaian adat dilakukan untuk menutupi tindak pidana.³¹

Selain restitusi materiil, perangkat komplek juga menjatuhkan sanksi sosial kepada pelaku dan keluarganya. Sanksi ini berupa larangan untuk kembali tinggal di komplek. Keputusan ini didasarkan pada pertimbangan untuk mencegah potensi konflik yang lebih besar, terutama mengingat pelaku memiliki adik perempuan, sementara keluarga korban juga memiliki anak-anak yang telah beranjak remaja. Risiko pertemuan di lingkungan yang sama dianggap dapat menimbulkan trauma dan potensi balas dendam. Keluarga pelaku menerima sanksi sosial tersebut dan pindah ke daerah lain, sehingga potensi konflik berhasil diminimalkan.³²

²⁹ Wawancara dengan Sekretaris Komplek Gampong Miruk Lam Radeup, Kecamatan Baitussalam, Aceh Besar, pada 13 November 2025.

³⁰ Wawancara dengan Keluarga Korban Kekerasan Seksual Anak di Gampong Miruk Lam Radeup, Kecamatan Baitussalam, Aceh Besar, pada 14 November 2025.

³¹ Wawancara dengan Sekretaris Komplek Gampong Miruk Lam Radeup, Kecamatan Baitussalam, Aceh Besar, pada 13 November 2025.

³² Wawancara dengan Kepala Komplek Gampong Miruk Lam Radeup, Kecamatan Baitussalam, Aceh Besar, pada 13 November 2025.

|| Submitted:

|| Accepted:

|| Published:

Dalam proses pengambilan keputusan adat, unsur keagamaan memiliki posisi penting. Sebelum keputusan diambil, perangkat adat menghadirkan tokoh agama seperti teungku atau imum meunasah untuk memberikan nasihat. Nasihat tersebut berkaitan dengan tanggung jawab moral, permohonan maaf, dan prinsip-prinsip syariat Islam yang menekankan penyembuhan (islah), keadilan, dan perlindungan terhadap korban. Keterlibatan tokoh agama berfungsi sebagai penegas bahwa penyelesaian adat tidak hanya berdasarkan kesepakatan sosial, tetapi juga tunduk pada nilai-nilai syariat.

Dalam pandangan perangkat komplek, pembayaran restitusi seperti ini sejalan dengan prinsip hukum pidana Islam. Restitusi dipahami setara dengan konsep diyat, yakni ganti rugi yang dibayarkan kepada korban atas perbuatan pelaku. Dalam konsep Islam, diyat diberikan bukan hanya untuk mengganti kerugian materiil, tetapi juga untuk memulihkan martabat dan kondisi psikologis korban. Oleh sebab itu, mekanisme restitusi adat dalam kasus ini dianggap sebagai bentuk pertanggungjawaban yang sesuai dengan ajaran Islam.

Secara umum, proses penyelesaian tidak mengalami kendala berarti. Tantangan hanya mungkin muncul jika salah satu pihak bersikap keras kepala atau mengajukan tuntutan di luar kemampuan pelaku. Namun, dalam kasus ini, kedua pihak pada akhirnya dapat menerima hasil musyawarah setelah dilakukan pendekatan yang baik. Masyarakat sekitar pun mendukung keputusan adat karena penyelesaiannya dinilai lebih cepat, lebih efisien, dan lebih mampu menjaga harmoni sosial dibandingkan menunggu proses hukum formal yang memakan waktu panjang.

Ke depan, perangkat komplek berharap peradilan adat di Aceh dapat diperkuat, khususnya dalam kasus kekerasan seksual terhadap anak. Penguatan tersebut mencakup penyusunan pedoman yang lebih terstandar dalam menentukan nilai restitusi, keterlibatan lembaga pemerintah seperti DP3A dalam mendampingi korban, peran lebih besar tokoh agama agar keputusan adat selaras dengan prinsip hukum Islam, serta peningkatan edukasi masyarakat mengenai pentingnya perlindungan anak. Dengan penguatan tersebut, mekanisme adat diharapkan dapat menjadi instrumen penyelesaian yang lebih efektif, adil, dan sesuai dengan nilai-nilai syariat Islam.

D. Kesimpulan

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa mekanisme pemberian restitusi melalui peradilan adat di Gampong Miruk Lam Radeup merupakan bentuk nyata praktik keadilan restoratif yang hidup dan diterima dalam masyarakat Aceh. Mekanisme tersebut tidak hanya berfungsi sebagai sarana

|| Submitted:

|| Accepted:

|| Published:

penyelesaian sengketa, tetapi juga sebagai instrumen pemulihan sosial, psikologis, dan moral bagi korban kekerasan seksual terhadap anak. Dalam kasus yang diteliti, penyelesaian adat dilakukan secara hati-hati dengan mempertimbangkan kondisi psikologis korban, kemampuan pelaku, stabilitas sosial masyarakat, serta nilai-nilai syariat Islam yang menjadi landasan budaya hukum setempat.

Temuan empiris menunjukkan bahwa besaran restitusi yang awalnya diminta keluarga korban kemudian dinegosiasikan menjadi lebih realistik melalui proses musyawarah yang tidak mempertemukan kedua pihak dalam satu forum demi menjaga stabilitas emosional dan keamanan bersama. Pembayaran restitusi sebesar 15 mayam emas, disertai dokumentasi formal dan sanksi sosial berupa pengucilan pelaku, merupakan bentuk tanggung jawab yang diterima oleh pelaku dan keluarganya. Mekanisme ini sekaligus memperlihatkan bahwa peradilan adat mampu memberikan penyelesaian yang lebih cepat, efektif, dan diterima oleh masyarakat dibandingkan mekanisme formal negara.

Dari perspektif hukum pidana Islam, mekanisme restitusi yang diterapkan dalam peradilan adat ini sejalan dengan konsep diyat, ta‘widh, dan prinsip *islāḥ* yang bertujuan memulihkan kerugian korban sekaligus mengembalikan harmoni sosial. Penekanan pada aspek pemulihan korban, tanggung jawab moral pelaku, dan keterlibatan tokoh agama menunjukkan adanya relevansi kuat antara praktik adat Aceh dan prinsip-prinsip dasar fiqh *jināyah*. Dengan demikian, penyelesaian adat tidak dapat dipandang sebagai bentuk penghindaran hukum, tetapi sebagai bagian dari sistem keadilan yang lebih kontekstual, berakar pada nilai syariat, dan mampu menjawab kebutuhan masyarakat.

Namun demikian, penelitian ini juga menemukan bahwa belum adanya pedoman baku mengenai penentuan nilai restitusi, mekanisme mediasi, serta standar perlindungan korban dalam peradilan adat masih menjadi tantangan yang perlu diperbaiki. Oleh sebab itu, peradilan adat di Aceh perlu diperkuat melalui integrasi yang lebih jelas antara Qanun, prinsip hukum pidana Islam, dan praktik adat yang berkembang di masyarakat. Pemerintah gampong, tokoh agama, dan lembaga terkait seperti DP3A perlu diberikan peran yang lebih sistematis dalam pendampingan korban, penentuan keputusan, dan pengawasan pelaksanaan restitusi.

|| Submitted:

|| Accepted:

|| Published:

Dengan penguatan tersebut, mekanisme restitusi melalui peradilan adat tidak hanya akan menjadi instrumen efektif dalam penyelesaian kasus kekerasan seksual terhadap anak, tetapi juga dapat berfungsi sebagai model keadilan restoratif berbasis syariat Islam yang khas Aceh, humanis, dan berpihak kepada korban. Pada akhirnya, penelitian ini menegaskan bahwa perpaduan antara hukum adat dan hukum pidana Islam dapat memberikan kontribusi signifikan dalam menciptakan keadilan yang lebih substansial dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat.

E. Refrensi

- Alhabsy, Vedy Riza. 2023. "Pemberian Restitusi Terhadap Anak Sebagai Korban Kekerasan Seksual." *Jurnal Cahaya Mandalika* 4, no. 3: 575–584.
<https://doi.org/10.36312/jcm.v4i3.1884>.

|| Submitted:

|| Accepted:

|| Published:

- An-Na‘im, Abdullahi Ahmed. 2021. *Decolonizing Human Rights.* Cambridge: Cambridge University Press.
- Azzahra, and M. T. S. Lubis. “Mekanisme Pelaksanaan Restitusi Terhadap Korban Kekerasan Seksual (Studi Komparatif Hukum di Indonesia dan Thailand).” Legal Standing: Jurnal Ilmu Hukum 9, no. 1 (2025): 117–130.
<https://journal.umpo.ac.id/index.php/LS/article/view/11387>
- Badrudduja, Ataka, and Yeni Widowaty. “*Analisis Pemenuhan Hak Atas Restitusi Terhadap Anak Sebagai Korban Tindak Pidana Kekerasan Seksual.*” Indonesian Journal of Criminal Law and Criminology (IJCLC) 4, no. 2 (2023): 45–60.
- Waluyo, Bambang. 2011. *Viktimalogi: Perlindungan Korban dan Saksi*. Jakarta: Sinar Grafika, 109–113. <https://bintangpusnas.perpusnas.go.id/konten/BK34106/viktimalogi-perlindungan-korban-dan-saksi>
- Dewi Lisnawati. “*Implementasi Restitusi Anak Sebagai Bentuk Perlindungan Hukum Bagi Anak Korban Tindak Pidana di Provinsi Riau.*” Jurnal Panji Keadilan 3, no. 1 (2022): 20–35. https://www.researchgate.net/publication/347786889_IMPLEMENTASI_RESTITUSI_ANAK_SEBAGAI_BENTUK_PERLINDUNGAN_HUKUM_BAGI_ANAK_KORBAN_TINDAK_PIDANA_DI_PROVINSI_RIAU
- DP3A Aceh Besar. 2023. *Laporan Tahunan DP3A Aceh Besar Tahun 2023*. Jantho: DP3A Aceh Besar. (dokumen belum tersedia secara online; diakses 11 September 2025).
- Flora, Erica, and Feronica. 2022. “*Pemberian Restitusi Terhadap Anak Sebagai Korban Tindak Pidana Pencabulan (Kajian Enam Putusan).*” Gloria Justitia 2, no. 2: 150–165. <https://doi.org/10.25170/gloriajustitia.v2i2.3920>.
- Fitriani, A. “Efektivitas Pemberian Restitusi terhadap Korban Tindak Pidana Kekerasan Seksual dalam Perspektif Hukum Positif.” Jurnal Perlindungan Hukum 5, no. 2 (2020): 112–126.
- Handayani, T. “Peran Hukum Adat dalam Penyelesaian Tindak Pidana Seksual di Bali.” Jurnal Hukum dan Masyarakat 7, no. 1 (2018): 77–90. <https://ejurnal.warmadewa.ac.id/index.php/kertawicaksana/article/view/9030>
- Hartoni. *Hukum Pidana Adat dan Penerapannya di Indonesia*. Jakarta: RajaGrafindo Persada, 1990.
- Ibn Qudāmah al-Maqdisī. Al-Mughnī. Vol. 8. Beirut: Dār al-Fikr, 1984. https://dlib.nyu.edu/aco/book/nyu_aco001742

|| Submitted:

|| Accepted:

|| Published:

Indonesia. *Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.*

Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 1. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6842.

Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK). 2023. Laporan Tahunan LPSK Tahun 2023.

Jakarta: LPSK. Diakses 11 September 2025. <https://www.lpsk.go.id/api/storage/2024-05-29T08%3A23%3A50.138Z---laptah-2023-lpsk-1.pdf>.

Mufidah, E. 2008. *Diyat dan Kaffarat dalam Hukum Pidana Islam.* Jakarta: Logos Wacana Ilmu.<https://repository.radenfatah.ac.id/6842/1/BUKU%20Hukum%20Jinayah%20Perbandingan.pdf>

Pemerintah Aceh. Qanun Aceh Nomor 9 Tahun 2008 tentang Pembinaan Kehidupan Adat dan Adat Istiadat.

Pemerintah Aceh. Qanun Aceh Nomor 9 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Perlindungan Anak.

Prenadamedia Group. Sejarah dan Penerapan Syariat Islam di Aceh. Jakarta: Prenadamedia, 2020.

Rahardjo, Satjipto. *Hukum dalam Jagat Ketertiban.* Jakarta: UKI Press, 2006.

Siregar, Rahmat Efendy Al Amin, dan Hikmatul Sadami. "Tinjauan Analisis Mengenai Ancaman Pidana bagi Persetubuhan Anak di Bawah Umur dalam Hubungan Perkawinan." *Legitimasi: Jurnal Hukum Pidana dan Politik Hukum* 6, no. 1 (2017): 3–6. <https://doi.org/10.22373/legitimasi.v6i1.1841>.

Vina Mustika, and Iwan. "Restitusi Terhadap Korban Kekerasan Seksual di LPSK Medan; Analisis Hukum Pidana dan Hukum Pidana Islam." *Legalite: Jurnal Perundang-Undangan dan Hukum Pidana Islam* 9, no. 2 (2023): 122.

<https://journal.iainlangsa.ac.id/index.php/legalite/article/view/9224>

Alhabsy, Vedy Riza. 2023. "Pemberian Restitusi Terhadap Anak Sebagai Korban Kekerasan Seksual." *Jurnal Cahaya Mandalika* 4, no. 3: 575–584. <https://doi.org/10.36312/jcm.v4i3.1884>.

Wahbah al-Zuhaylī. Al-Fiqh al-Islāmī wa Adillatuh. Vol. 7. Damaskus: Dār al-Fikr, 1985. https://books.google.co.id/books/about/al_Fiqh_al_Islami_wa_adillatuhu.html?id=kB0Y0QEACAAJ

|| Submitted:

|| Accepted:

|| Published: